PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Batang Hari No 108, Kel Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Telp. 0736 22044 / Fax. 0736 7342192
Website : https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id | Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id
BENGKULU 38223

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 188.4/ 3.1 /DPMPTSP/TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Bengkulu telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasi dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembanran Negara Republik Indonesia Tahun1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tanggal 26 April 2007;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

12. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

13. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok mengkoordinasi, penyimpanan, pendokumentasian dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu meliputi :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang tersedia setiap saat;dan
4. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu selaku Atasan Langsung PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199203 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 188.4/ /DPMPTSP/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
Atasan PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi Bengkulu				
1.	KARMAWANTO, M.Pd NIP. 19720103 199203 1 004	Kepala Dinas	Pengarah	
Pelaksana PPID Pembantu DPMPTSP Provinsi Bengkulu				
2.	DEI NATALI HANDY, ST, M.PA NIP.19741225 200212 1 002	Sekretaris DPMPTSP	Penanggung jawab	
3.	HAYUNINGRUM, SP NIP. 19650818 198603 2 027	JF.Penanaman Modal	Koordinator	
4.	MEDI SETIABUDI, SS NIP. 19780619 200903 1 001	Fungsional Penerjemah	Sekretaris	
Bidang Pengelola Informasi				
5.	SUHARDI, SE NIP. 19730108 199403 1 004	Pengelola SIM PM & PTSP	Anggota	
6.	EKA SEPTILIA, SH NIP. 19820919 200604 2 012	Pengadministrasi	Anggota	
Bidang Pengaduan				
7.	ANDRI HARYADI, S.Sos NIP. 19850517 201101 1 008	Fungsional Humas	Anggota	
8.	FETTI NOVIARTI, ST. MM NIP. 19841130 200804N2 001	Pengelola Dokumen Perizinan	Anggota	
Bidang Arsip				
9.	YESI AGUSTINA, SE NIP. 19840801 201001 2 014	Fungsional Arsiparis	Anggota	
10.	VENYSIA ADZENIATI, SH 19760422 201001 2 003	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199203 1 002